FATWA-FATWA KONTEMPORER

Jilid 1

Dodi Rahmat
Bdg 2013

FATWA FATWA KONTEMPORER

Jilid 1

DR. YUSUF QARDHAWI

GEMA INSANI PRESS
penerbit buku andalan

Jakarta 1995

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

QARDHAWI, Yusuf

Fatwa-fatwa kontemporer / penulis, Yusuf Qardhawi, As'ad Yasin ; penyunting, M. Solihat, Subhan. -- Cet. 1 -- Jakarta : Gema Insani Press 1995

964 hlm. ; ilus. ; 21 cm.

Judul asli: Hadyul Islam fatawi mu'ashirah.

ISBN 979-561-276-X (no. jil. lengkap)

ISBN 979-561-277-8 (jil. 1)

1. Islam - Buku pedoman. I. Judul. II. Yasin, As'ad.

297.03

Judul Asli

Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah

Penulis

Dr. Yusuf Qardhawi

Penerbit

Darul Ma'rifah, Beirut — Libanon

Cet. IV, 1408 H — 1988 M.

Penerjemah

Drs. As'ad Yasin

Penyunting

M. Solihat

Subhan

Perwajahan Isi & Penata Letak

Slamet Riyanto

Djaenal

Ilustrasi & desain sampul

Edo Abdullah

Penerbit

GEMA INSANI PRESS

Jl. Kalibata Utara II No. 84 Jakarta 12740

Telp. (021) 7984391-7984392-7988593

Fax. (021) 7984388

http://www.gemainsani.co.id

e-mail: gipnet@indosat.net.id

Anggota IKAPI

Cetakan Pertama, Syawal 1415 H / Maret 1995 M.

Cetakan Ketujuh, Rabi'ul Akhir 1422 H / September 2001 M.

BAGIAN IX

SUMPAH DAN NADZAR

1
MELAKSANAKAN NADZAR

Pertanyaan:

Saya seorang pemuda yang telah menikah sejak 8 tahun silam, namun Allah belum juga mengaruniai kami anak, padahal isteri saya tidak mandul.

Rasanya saya sudah letih pergi ke dokter dan rumah sakit berkenaan dengan keterlambatan saya mempunyai anak ini. Pada suatu hari saya bangun pagi setelah mendengar adzan. Saya berdiri di luar rumah dan mengangkat kedua tangan saya memohon pertolongan kepada Allah dengan mengucapkan nadzar, "Saya akan membikin pesta untuk teman-teman saya."

Allah pun mengabulkan permohonan saya: isteri saya hamil. Karena itu, saya bertekad hendak mengadakan pesta. Tetapi ada sebagian teman yang mengatakan agar saya tidak mengadakan pesta kecuali setelah anak saya lahir. Sebagian lagi menganjurkan saya agar memberikan uang senilai untuk pesta itu kepada orang-orang fakir. Namun sebelum saya mengadakan pesta atau membagi-bagikan uang kepada orang-orang fakir, isteri saya melahirkan anak perempuan dalam keadaan sangat sehat.

Sayangnya, tidak lebih dari lima belas hari sejak kelahirannya, si anak tersebut sakit keras. Meskipun saya telah berusaha untuk mengobatinya dengan membawanya ke rumah sakit, kehendak Allah ternyata lebih kuat. Dan anak saya pun dipanggil ke hadirat-Nya.

Saya ingin memperoleh penjelasan, apakah anak tersebut meninggal dunia karena tidak dilaksanakannya nadzar sebelum kelahirannya atau bukan? Padahal saya bertekad bulat dengan sepenuh hati untuk melaksanakan nadzar tersebut. Dan apakah nadzar tersebut tetap harus saya laksanakan setelah si anak meninggal dunia?

Jawaban:

Saya ucapkan kepada saudara penanya, semoga Allah menggantikan anak yang lebih baik untuk Anda, dan mudah-mudahan Dia menjadikan anak Anda yang meninggal itu menambah beratnya timbangan kebaikan Anda pada hari kiamat.

Kematian anak perempuan Anda adalah qadha Allah yang tak dapat ditolak, dan tidak ada yang dapat menggantikan dan mengubah ketetapan-Nya. Semua makhluk hidup punya ajal, dan apabila telah

sampai ajalnya, maka tidak ada yang dapat memperlambat dan menundanya, sebagaimana firman-Nya:

"... Maka apabila telah datang ajalnya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya." **(Al A'raf: 34)**

Tidak ada hubungan *sababiyah* (kausalitas) antara kematian dengan tidak dilaksanakannya nadzar. Kematian merupakan fenomena alamiah yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan dan sebab-sebab, yang di antaranya ada yang dapat kita ketahui dan ada pula yang tidak dapat kita ketahui melainkan oleh Allah.

وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِۦٓ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ

"... Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh) ...." **(Fathir: 11)**

Adapun nadzar karena Allah yang telah Anda tetapkan atas diri Anda itu harus Anda laksanakan, karena Allah menyuruh melaksanakan nadzar. Firman-Nya:

وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ

"... dan hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka ...." **(Al Hajj: 29)**

Dia memuji hamba-hamba-Nya yang baik-baik (yang di antara sikapnya ialah) seperti yang difirmankan-Nya:

"Mereka menunaikan nadzar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana." **(Al Insan: 7)**

Dia mencela orang-orang yang bernadzar tetapi tidak melaksanakannya. Firman-Nya:

"Dan di antara mereka (orang-orang munafik) itu ada orang yang telah berikrar kepada Allah, 'Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang salih.' Setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka

kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memang orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran). Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya, dan juga karena mereka selalu berdusta." **(At Taubah: 75-77)**

Imam Abu Daud meriwayatkan bahwa pernah ada seorang wanita datang kepada Nabi saw. seraya berkata, "Sesungguhnya saya bernadzar hendak memukul kepalamu dengan rebana (untuk menunjukkan kesenangan dan kegembiraan)." Lalu beliau bersabda kepadanya: "Penuhilah nadzarmu!"

Adapun kematian anak Anda tidak menggugurkan kewajiban Anda untuk menunaikan nadzar, sebab nadzar tersebut tidak digantungkan dengan hidupnya si anak, melainkan hanya digantungkan pada hamilnya isteri Anda, dan isteri Anda pun telah hamil hingga melahirkan anak yang sempat hidup beberapa hari setelah kelahirannya.

Sebetulnya, yang lebih utama bagi saudara penanya ialah segera memenuhi nadzarnya begitu ia tahu isterinya hamil, sebab sebaik-baik kebajikan ialah yang segera ditunaikan.

Dalam membicarakan masalah nadzar ini ada dua hal yang perlu saya ingatkan (kepada pembaca). **Pertama**, bernadzar itu hukumnya makruh menurut kebanyakan ulama, walaupun apa yang dinadzarkan itu merupakan ibadah, seperti shalat, puasa, dan sedekah. Dalilnya ialah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, dan lain-lainnya dari Ibnu Umar, yang berkata:

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ: إِنَّهُ
لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ

"Rasulullah saw. melarang bernadzar seraya bersabda, 'Sesungguhnya nadzar itu tidak dapat menolak sesuatu, dan nadzar itu hanya keluar dari orang yang bakhil."

Dalam satu riwayat disebutkan:

"Nadzar itu tidak dapat mendatangkan kebaikan, dan sesungguhnya dia hanya keluar dari orang yang bakhil."

Hikmah tidak disukainya (dimakruhkannya) nadzar itu ialah karena dikhawatirkan sebagian manusia beritikad bahwa nadzar itu dapat menolak takdir, atau mereka mengira bahwa nadzar itu dapat memastikan keberhasilan apa yang diinginkannya, atau menganggap bahwa Allah akan mewujudkan keinginannya karena nadzarnya itu. Sebab itu, dalam hadits tersebut Rasulullah saw. mengatakan:

إِنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَلَا يَأْتِي بِخَيْرٍ.

"Sesungguhnya nadzar itu tidak dapat menolak sesuatu atau tidak dapat mendatangkan kebaikan."

Ada bahaya lain yang tergambar dalam nadzar yang meminta balasan, seperti perkataan orang yang bernadzar, "Jika Allah memberi saya anak laki-laki, atau jika Allah menyembuhkan anak saya, atau jika perdagangan saya untung, niscaya saya akan bersedekah kepada orang-orang fakir, atau saya akan membangun masjid, dan sebagainya." Nadzar ini bermakna bahwa ia menggantungkan perbuatan qurbah tersebut seperti bersedekah kepada orang-orang fakir dan membangun masjid atas keberhasilan tujuan pribadinya, yang apabila tujuannya tidak berhasil maka ia tidak bersedekah dan tidak membangun masjid.

Ini menunjukkan bahwa niat dalam bertaqarrub kepada Allah tidak ikhlas dan tidak murni. Keadaan seperti ini sebenarnya ialah keadaan orang bakhil yang tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya kecuali jika mendapatkan ganti yang lebih besar dari yang ia bayar. Karena itulah dalam hadits tersebut Rasulullah saw. mengatakan:

وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ

"Sebenarnya apa yang dikeluarkan dengan nadzar itu adalah dari orang yang bakhil."

Rahasia lain dimakruhkannya bernadzar ialah karena ia dapat memberatkan hati dan memilih-milih alternatif dalam melaksanakannya, yang kadang-kadang timbul keengganan, rasa kikir, atau hawa nafsunya, lalu ia tidak memenuhinya. Dan kadang-kadang di-

laksanakannya dengan rasa terpaksa dan berat hati setelah tidak ditemukannya alternatif lain.

Namun, meski bagaimanapun dikatakan bahwa bernadzar itu makruh, para ulama telah berijma' bahwa melaksanakan nadzar adalah wajib, dan terdapat dalil-dalil dari Al Qur'an dan As Sunnah yang mencela orang-orang yang tidak melaksanakan nadzarnya.

Kedua, isi nadzar yang benar ialah qurbah (pendekatan diri) kepada Allah, seperti sedekah, shalat, puasa, amal-amal kebaikan dan sebagainya.

Hal ini ditunjuki oleh hadits yang berbunyi:

لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللّٰهِ تَعَالَى. (رواه أحمد وأبو داود)

"Tidak ada nadzar kecuali pada sesuatu yang dapat diperoleh ridha Allah." **(HR. Ahmad dan Abu Daud)**

Sebagian imam berpendapat bahwa nadzar itu bila tidak berupa amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah tidak dianggap nadzar, misalnya bernadzar untuk melakukan sesuatu yang mubah.

Karena itu, lebih utama bagi saudara penanya untuk bernadzar dengan sedekah kepada orang-orang fakir dan sebagainya sebagai pengganti mengadakan pesta buat teman-teman, meskipun bisa saja terjadi berpesta dengan teman-teman itu berupa qurbah atau dinilai qurbah bila persahabatannya karena Allah, saling mencintai karena Allah, dan haflah (pestanya) itu dimaksudkan untuk memperkuat ikatan keagamaan dan memperkokoh tali percintaannya karena Allah.

Wallahu a'lam.

2
KAFFARAT SUMPAH

Pertanyaan:

Saya mempunyai tanggungan membayar kaffarat sumpah yaitu memberi makan sepuluh orang miskin. Apakah saya harus memberi makan orang miskin selama sehari penuh ataukah sekali makan saja? Dan bolehkah memberikan kaffarat kepada lebih dari sepuluh orang miskin atau kurang?

Jawaban:

Yang dituntut dalam kaffarat itu --sesuai dengan ayat Al Qur'an-- ialah memberi makan sepuluh orang miskin. Memberi makan ini dapat dilakukan dengan salah satu dari tiga cara berikut ini.

Pertama, memberi makan kepada mereka untuk pagi dan sore hari, dua kali (makan pagi dan sore) hingga kenyang, dengan makanan yang biasanya diberikan kepada keluarganya. Misalnya sekali dengan nasi dan daging, dan yang sekali nasi saja.

Sebagian ulama mengatakan, "Cukup sekali makan saja."

Tetapi pendapat yang pertama itu lebih utama.

Kedua, memberi kepada setiap orang dari sepuluh orang miskin itu setengah sha' (setengah gantang) gandum, kurma, atau lainnya. Ini adalah pendapat sejumlah sahabat dan tabi'in sebagaimana yang dikatakan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya.

Imam Abu Hanifah berkata, "Setengah sha' burr (gandum) atau satu sha' penuh bukan gandum, seperti zakat fitrah."

Ibnu Abbas mengatakan satu mud gandum --untuk setiap orang miskin-- dengan lauk-pauknya. Ini juga merupakan pendapat segolongan sahabat dan tabi'in.

Menurut mazhab Syafi'i, kaffarat sumpah ialah satu mud (untuk setiap orang miskin) tanpa lauk-pauk.

Menurut mazhab Ahmad, yang wajib ialah satu mud gandum atau dua mud selain gandum.

Ketiga, memberikan uang seharga makan itu kepada orang-orang miskin. Ini adalah jaiz hukumnya menurut Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya.

Jadi, mana saja dari ketiga alternatif tersebut yang mudah dilakukan, boleh dilaksanakan.

Kalau harus mencari mana yang lebih rajih (kuat) dari ketiga alternatif tersebut, maka saya menguatkan alternatif yang pertama, yaitu memberi makan secara langsung, karena itulah yang lebih dekat kepada lafal Al Qur'an:

> *"... Memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu ...."* **(Al Maa'idah: 89)**

Dalam memberi makan itu harus ditentukan bilangannya seperti disebutkan dalam Al Qur'an, yaitu sepuluh orang miskin. Maka tidak baik memberikan makan atau harganya untuk sebanyak sepuluh orang tetapi diberikan kepada seorang saja, karena yang demikian itu menafikan zhahir nash Al Qur'an, meskipun golongan Hanafiyah

memperbolehkannya.

Syari' (Pembuat syari'at) memiliki hikmah tersendiri dalam menentukan banyaknya jumlah orang miskin dalam kaffarat, sehingga ada yang jumlahnya mencapai enam puluh orang miskin. Jadi, kalau kita memberi makan yang diwajibkan itu kepada salah seorang saja dari sepuluh atau dari enam puluh orang miskin akan merusak hikmah tersebut. Kalau di tempat tinggal bersangkutan tidak terdapat orang miskin melainkan kurang dari sepuluh, maka pada saat itu bolehlah memberi makan tersebut kepada mereka, untuk memelihara kebutuhan (karena darurat) dan untuk menghilangkan kesulitan.

3
SUMPAH MUN'AQIDAH

Pertanyaan:

Pernah terjadi pertengkaran antara saya dan seorang wanita tetangga saya. Saya bersumpah demi Allah Azza wa Jalla bahwa wanita tersebut tidak boleh masuk rumah saya, dan saya katakan kepada keluarga saya agar jangan berbicara kepadanya. Pada suatu hari wanita tersebut masuk ke rumah saya, bertatap muka dengan saya, dan mengucapkan salam kepada saya. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana hukum sumpah saya terhadapnya itu?

Jawaban:

Sumpah ini dinamakan *al yamin al mun'aqidah* (sumpah terikat).

Sumpah menurut syari'at Islam ada tiga macam. **Pertama**, *al yamin al ghamus* (sumpah palsu), yaitu seseorang bersumpah dengan dusta dengan menyadari akan kedustaannya. Sumpah ini disebut *al yamin al ghamus* karena ia menenggelamkan pelakunya ke dalam dosa di dunia dan akhirat; sebagaimana halnya ia juga disebut *al yamin al fajirah* (sumpah durhaka) yang membiarkan negeri lengang dan sunyi. Sumpah inilah yang diancam dengan ayat:

> *"Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih."* **(Ali Imran: 77)**

Kedua, *al yamin al laghwu* (sumpah sia-sia), sebagaimana yang disebutkan dalam Al Qur'an:

> *"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu ...."* **(Al Baqarah: 225)**

Misalnya, seseorang berkata kepada temannya, "Silakan (masuk)." Lalu teman itu menjawab, "Tidak, demi Allah." Kemudian ia berkata, "Harus, silakan." Lalu temannya itu masuk setelah mengatakan, "Tidak, demi Allah." Ini dinamakan *al yamin al laghwu* (sumpah sia-sia), karena tidak dimaksudkan sumpah seutuhnya.

Begitu pula seseorang yang bersumpah terhadap sesuatu yang dikiranya begitu, tetapi kemudian ternyata berbeda dengan perkiraannya. Seperti mengatakan, "Demi Allah yang Maha Agung, sesungguhnya saya melihat sesuatu itu dari jauh begini ..." Namun, setelah dekat ternyata keadaannya berbeda dengan yang dikatakannya tadi sehingga tampak jelas kekeliruannya. Ini juga termasuk *laghwu* yang tidak dihukum oleh Allah.

Ketiga, *al yamin al mun'aqidah* (sumpah terikat), seperti yang kita bicarakan. Dalam surat **Maa'idah: 89** disebutkan "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja ...." Yang dimaksud "sumpah-sumpah yang kamu sengaja" dalam ayat ini ialah sumpah mengenai sesuatu yang akan datang, untuk berbuat begini atau tidak berbuat begini. Misalnya bersumpah tidak akan merokok, atau tidak akan masuk rumah si Fulan, atau si Fulan agar tidak mengerjakan sesuatu, atau meninggalkan sesuatu. Maka sumpah-sumpah ini adalah sumpah *mun'aqidah* (terikat) yang wajib dipelihara, lebih-lebih bila berkenaan dengan sesuatu yang baik. Seperti bersumpah tidak akan merokok, ia wajib memenuhi sumpah itu dengan wajib tidak merokok.

Adapun jika ia bersumpah dengan sesuatu yang berisi kejelekan, seperti bersumpah tidak akan menyambung hubungan kekeluargaan, atau bersumpah tidak akan bersedekah kepada orang miskin, atau tidak akan melakukan shalat dengan berjama'ah, maka ia wajib merusakkan sumpah itu (tidak memenuhinya) dan ia wajib membayar kaffarat untuk sumpah tersebut.

Orang yang bersumpah tidak akan berkata-kata dengan wanita (seperti dalam pertanyaan di atas), lalu wanita itu masuk ke rumah-

nya, berbuat damai dengannya, mencium tangannya, sementara itu dia (yang bersumpah) berkata-kata kepadanya (wanita tersebut), maka dalam hal ini dia telah merusak sumpahnya, sehingga wajib membayar kaffarat. Allah berfirman (lanjutan ayat di atas):

> *"... Tetapi Dia (Allah) menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpah kamu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar), dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)."* **(Al Maa'idah: 89)**

Jadi, saudara penanya wajib memberi makan sepuluh orang miskin dua kali kenyang atau dengan membayar harganya. Insya Allah Dia akan menerimanya.

4
APAKAH BERSUMPAH DENGAN KA'BAH TERMASUK SUMPAH LAGHWU?

Pertanyaan:

Allah berfirman (yang artinya): "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang tidak dimaksud (untuk bersumpah) ...." **(Al Maa'idah: 89)**

Apakah bersumpah dengan Ka'bah, kedudukan, dan nenek moyang itu termasuk *laghwu* (sumpah sia-sia)? Ataukah sumpah *laghwu* itu bersumpah dengan menyebut Allah dengan tidak ada keperluan?

Jawaban:

Bersumpah dengan selain Allah haram hukumnya, dilarang oleh syara', karena Nabi saw. melarang orang muslim bersumpah dengan bapaknya.

لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ. مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَذَرْ.

"Janganlah kamu bersumpah dengan bapak-bapak kamu. Barangsiapa yang hendak bersumpah, bersumpahlah dengan Allah atau hendaklah ia tinggalkan (sumpah)." **(HR Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar)**

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ. (رواه أحمد والترمذي والحاكم وابن عمر)

"Barangsiapa bersumpah dengan selain Allah, sesungguhnya ia telah melakukan syirik." **(HR Ahmad, Tirmidzi, dan Hakim dari Ibnu Umar)**

Dalam sumpah terkandung makna pengagungan terhadap sesuatu, sedangkan orang mukmin tidak boleh mengagungkan sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Karena itu, tidak boleh seseorang bersumpah dengan Ka'bah, tetapi hendaklah bersumpah dengan Tuhan bagi Ka'bah. Juga tidak boleh bersumpah dengan nabi, wali, kubur bapaknya (nenek moyangnya), kedudukannya, kehidupan anaknya, tanah airnya, atau dengan yang lain. Semua ini tidak diperbolehkan, dan seluruh sumpah haruslah dengan (demi) Allah saja. Inilah yang diajarkan Islam mengenai sumpah, semacam pembebasan aqidah dan tauhid (dari kemusyrikan).

Ibnu Mas'ud r.a. pernah berkata, "Sesungguhnya saya bersumpah dengan Allah secara dusta lebih saya sukai daripada bersumpah dengan selain Allah walaupun saya bersumpah dengan benar (sungguh-sungguh)."

Ibnu Mas'ud berkata demikian karena beliau tahu bahwa kejelekan berbuat syirik meskipun yang dilakukannya itu benar adalah melebihi kejelekan dusta tetapi tetap bertauhid, karena apabila seseorang bersumpah dengan Allah berarti dia mengagungkan-Nya dan mentauhidkan-Nya. Kalau berdusta, ia tinggal menanggung dosa. Namun, bila seseorang bersumpah dengan selain Allah, sesungguhnya ia telah melakukan perbuatan syirik, sehingga ia harus menanggung dosa syirik yang merupakan dosa sangat besar, meskipun dia mendapat pahala karena kejujurannya itu, yang pahalanya ini amat kecil bila dibandingkan dengan besarnya dosa syirik yang dilakukannya.

Dalam hal ini, tauhid lebih penting daripada kejujuran. sehingga seorang muslim tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah Azza wa Jalla. Namun, bukan sumpah semacam ini yang dimaksud *laghwu.*

Adapun *laghwu* (sumpah sia-sia) mempunyai dua pengertian. **Pertama**, menyebut nama Allah pada lisannya tanpa bermaksud bersumpah dengan sebenarnya, misalnya seseorang mengatakan, "Demi Allah, engkau dimuliakan di sisi kami ...", "Demi Allah, Anda harus makan ini ..." dan seterusnya. Dengan ucapan ini dia tidak beritikad atau tidak mengikatkan dirinya dengan sumpah, melainkan karena sudah terbiasa atau seringnya mengucapkan kata-kata ini saja.

Kedua, seseorang bersumpah mengenai sesuatu yang dikiranya benar, tetapi kenyataannya tidak seperti yang diduganya itu. Seperti ia melihat seseorang dari jauh, lalu ia mengatakan, "Demi Allah, ini si Fulan datang." Kemudian ternyata bahwa orang tersebut bukan orang yang disebutkannya dalam sumpah itu. Atau bersumpah bahwa sesuatu itu begini, tetapi ternyata tidak sesuai dengan dugaannya. Dalam hal ini dia telah mentarjih, berijtihad, dan bersumpah bahwa apa yang diduganya itu betul, tetapi kemudian ternyata tidak sama dengan dugaannya. Maka sumpah seperti ini termasuk *laghwu* dan tidak ada dosa atasnya. Sesungguhnya dosa itu hanyalah pada *al yamin al ghamus* (sumpah palsu) atau *al yamin al mun'aqidah* (sumpah terikat) apabila dilanggar.

Wallahu a'lam.

5
BERNADZAR DENGAN PERKARA MUBAH

Pertanyaan:

Ketika saya (wanita) sedang memandikan anak saya (tujuh tahun) saya bernadzar untuk melakukan sesuatu yang menyenangkannya. Kemudian pada tahun itu Allah menakdirkan paman saya masuk penjara. Karena musibah itu, saya belum dapat melaksanakan nadzar sampai anak saya berusia tujuh belas tahun. Nadzar tersebut tentu masih menjadi tanggungan saya, tapi saya tak ingin bersuka ria. Pertanyaan saya, apakah yang harus saya lakukan? Apakah saya tetap harus melaksanakan nadzar tersebut, ataukah berpuasa, atau bersedekah?

Jawaban:

Para ulama berbeda pendapat mengenai nadzar mubah, seperti hendak melakukan sesuatu yang menyenangkan (bersenang-senang) dan sebagainya. Apakah hal itu termasuk nadzar (yang mengikat

untuk dilaksanakan) ataukah tidak mengikat?

Pendapat yang rajih (kuat) yang kami pilih ialah bahwa nadzar yang mengikat ialah nadzar dengan sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti bernadzar akan bersedekah kepada orang-orang fakir, atau akan berpuasa, haji, shalat, dan lain-lain bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Imam Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda:

لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

"Tidak ada nadzar kecuali pada sesuatu untuk mencari ridha Allah Azza wa Jalla."

Hal ini hanya terdapat dalam *qurubat* (pendekatan diri kepada Allah) dan ibadah-ibadah. Mengenai nadzar semacam ini, yakni nadzar dengan sesuatu yang mubah, golongan Hanabilah (madzhab Hambali) mengatakan, "Orang yang bernadzar itu harus melakukan salah satu dari dua hal, yaitu: melaksanakan apa yang dinadzarkan itu, seperti bernadzar akan melakukan sesuatu yang menyenangkan (misalnya pesta), maka bolehlah ia melaksanakannya; dan (alternatif kedua) boleh dia membayar kaffarat sumpah. Dan kaffarat sumpah itu sebagaimana kita ketahui ialah:

"... memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari ...." **(Al Maa'idah: 89)**

Bila kondisi saudara penanya tidak memungkinkan melakukan apa yang menjadi keharusan pada masa-masa lalu itu, maka dapatlah ia sekarang membayar kaffarat dengan kaffarat sumpah, yakni memberi makan sepuluh orang miskin dengan dua kali makan atau memberi makan satu mud beserta lauk-lauknya kepada tiap-tiap orang miskin.

Inilah yang dapat dilakukan oleh saudara penanya, dan dengan demikian dia tenang dalam beragamanya, insya Allah.

6
JANJI UNTUK KEKASIH

Pertanyaan:

Saya mencintai seorang pemuda sejak beberapa tahun. Pada suatu kali saya pernah berkata kepadanya, "Jika Allah masih menghidupkan saya, memberi pertolongan, dan menghendaki, saya akan membuatkan untukmu pentalon yang saya bikin dengan tangan saya sendiri." Tetapi pada tahun berikutnya saya kawin dengan laki-laki lain, dan sampai sekarang saya belum dapat membuat sesuatu dan menghadiakannya kepada pemuda yang kini bukan suami saya itu.

Saya ingin tahu, apakah janji yang saya katakan itu termasuk nadzar sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala:

> *"Mereka menunaikan nadzar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana."* **(Al Insan: 7)**

Jawaban:

Saya katakan kepada saudara penanya bahwa apa yang saudara janjikan yang berupa perkara-perkara yang mubah itu tidaklah termasuk dalam kategori *qurbah* (mendekatkan diri kepada Allah), seperti membuat baju atau pantalon dari bulu dan membikinnya dengan tangan sendiri. Ini semua bukanlah ibadah dan bukan pula qurbah.

Hal itu --kalau kita anggap nadzar-- dapat saudara bayar kaffarat dengan kaffarat sumpah dan dengan demikian saudara bebas dari ikatan janji tersebut. Tetapi saya mempunyai penafsiran lain terhadap kasus ini, bahwa ia bukanlah nadzar melainkan janji, yang diucapkan kepada sang pemuda dengan niat akan ditunaikan bila kelak dia kawin dengannya. Ini merupakan janji bersyarat dan *muqayyad* (terikat dengan suatu ketentuan).

Bukankah saudara penanya berkata kepada sang pemuda, "Jika Allah masih menghidupkan saya dan memberi saya pertolongan dan menghendaki (saya kawin denganmu), maka saya akan membuatkan untukmu ini dan ini"? Ternyata syarat itu tidak terwujud. Allah tidak menghendaki dia kawin dengannya. Jadi, hal ini merupakan janji yang digantungkan pada syarat yang tidak terealisasi. Karena itu, saudara penanya tidak mempunyai tanggungan apa-apa sama sekali. Ia tidak mampu menunaikan janjinya, dan ia tidak berdosa jika tidak memenuhinya.

Wallahu a'lam. ◆